



## Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Hand Sanitizer* Palsu Yang Tidak Berstandar Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19

Tresya klaudia Tutkey<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Pieter Radjawane<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : resyaklaudiatutkey@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1434](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1434)



### Info Artikel

#### Keywords:

Liability; Carrier; Passenger.

#### Kata Kunci:

Perlindungan; konsumen; hand sanitizer.

### Abstract

**Introduction:** Selling health products without a permit that does not meet standards is of course our right as consumers.

**Purposes of the Research:** To know and understand the supervision of the PERMENKES on the circulation of fake Hand Sanitizers that do not have health standards during the covid-19 pandemic.

2.To examine the protection of consumers for the circulation of fake Hand Sanitizers that do not have health standards during the covid-19 pandemic

**Methods of the Research:** The method used is a normative juridical research method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.

**Results of the Research:** The results obtained from the current research are that consumer protection in fulfilling needs should be obtained by every consumer for health products circulating in the market. However, as time goes by, consumers often get worrisome consequences in terms of health as a result of producers taking shortcuts in order to get as much profit as possible but not matched by the quality improvement provided to consumers. The regulation of the minister of health has a role to maintain the stability of public trust in supervising circulating products, but in reality consumers do not get attention to the circulation of fake hand sanitizers that do not have health standards.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penjualan produk kesehatan tanpa izin yang tidak memenuhi standar tentunya merupakan hak kita sebagai konsumen.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengawasan PERMENKES terhadap peredaran Hand Sanitizer palsu yang tidak berstandarisasi kesehatan di masa pandemi covid-19, dan untuk mengkaji perlindungan terhadap konsumen atas peredaran Hand Sanitizer palsu yang tidak berstandar kesehatan di masa pandemi covid-19.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian, saat ini ialah Perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas produk kesehatan yang beredar di pasaran. Namun berjalannya waktu konsumen sering mendapat akibat yang memprihatinkan dari segi kesehatan akibat dari produsen yang mengambil jalan pintas demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas yang diberikan kepada konsumen. Pelaturan menteri kesehatan memiliki

---

peranan untuk tetap menjaga kestabilan kepercayaan masyarakat dalam mengawasi produk yang beredar namun dalam kenyataan konsumen tidak mendapat perhatian terhadap peredaran hand sanitizer palsu yang tidak berstandar Kesehatan.

---

## 1. Pendahuluan

Awal pandemi Covid-19, hand sanitizer menjadi salah satu barang langka akibat adanya himbauan dari World Health Organization (WHO) yang menganjurkan penggunaan hand sanitizer sebagai salah satu cara untuk mencegah kemungkinan terpapar virus COVID-19 apabila melakukan interaksi dengan lingkungan yang diduga terkontaminasi virus tersebut<sup>1</sup>. Hal ini menyebabkan timbulnya keresahan bagi masyarakat yang membutuhkannya karena adanya kelangkaan stok hand sanitizer di pasaran. Hand sanitizer yang biasanya dibanderol dengan harga rata-rata Rp10.000,00 per 100 ml, kini harganya melambung hingga berkali-kali lipat. Melonjaknya permintaan terhadap hand sanitizer di pasar, yang menyebabkan banyak pelaku usaha nakal yang terindikasi turut berbuat curang sembari memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang masih awam akan bahaya penjualan barang tanpa izin edar.

Melalui akun sosial media resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Selanjutnya disebut sebagai BPOM), melansir pengklasifikasian hand sanitizer sebagai Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). BPOM mengacu kepada “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)” (Selanjutnya ditulis Permenkes 62/2017). Dalam hukum positif Indonesia, izin edar atau marketing authorization PKRT diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” (Selanjutnya ditulis UU Kesehatan) dan peraturan pelaksanaannya. Produk PKRT termasuk hand sanitizer yang diproduksi, dirakit, dan/atau dikemas ulang dan akan didistribusikan, haruslah mengantongi izin edar terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan. <sup>2</sup>

Pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen (selanjutnya diklaim UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen pada kaitannya dengan proteksi konsumen atas peredaran produk kesehatan ialah hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam memperoleh atau menggunakan produk kesehatan tersebut. Konsumen produk kesehatan berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan konsumen juga berhak didengar pendapatnya tentang penggunaan produk kesehatan.

Sehubungan dengan penjualan produk kesehatan tanpa izin yang tidak memenuhi standar tentunya merupakan hak kita sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yaitu kenyamanan. Ketika mengkonsumsi barang atau jasa yang melanggar hak atas keselamatan dan keamanan. Berdasarkan uraian tersebut konsumen

---

<sup>1</sup> Cascella, M. R., et.al., “Features, Evaluations and Treatment Coronavirus (COVID-19)”. Stat Pearls Journal, Stat Pearls Publishing, (2020)

<sup>2</sup> Kesuma, G.J. dan Putra Atmadja, I.B., “Peran BPOM Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Obat Yang Mengandung Zat Berbahaya (Policresulen)”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.3, (2018): h 4.

berhak mendapatkan hak perlindungan Kesehatan dan keamanan. Dari Undang Undang diatas terlihat hak untuk mendapatkan ganti rugi yan telah disepakati oleh Masyarakat sebagai hak konsumen. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini perlunya produk kesehatan yang bermanfaat bagi tubuh seperti *Hand sanitizer*.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengawasan PERMENKES Terhadap Hand Sanitizer Yang Tidak Berstandar Kesehatan Di Masa Pandemic Covid-19

Pengawasan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan PKRT impor oleh Direktur Jenderal dilakukan berdasarkan manajemen risiko, melalui analisis dan evaluasi:

- a) notifikasi dari portal INSW atau Pejabat Bea Cukai;
- b) kepatuhan terhadap perizinan; atau, melalui inspeksi:
  - 1) Inspeksi sarana distribusi dan produk; dan
  - 2) Inspeksi khusus sarana distribusi dan produk.

Untuk izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan PKRT diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 ("**Permenkes 62/2017**"). Tata cara permohonan baru izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan PKRT dapat dilakukan melalui portal INSW atau situs web dengan alamat tautan [regalkes.kemkes.go.id](http://regalkes.kemkes.go.id) dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap setiap permohonan izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan PKRT.

Masa berlaku izin edar adalah lima tahun. Jika pemilik Izin Edar yang ingin melakukan perpanjangan izin, maka pemilik harus mengajukan Permohonan paling lambat sembilan bulan sebelum masa berlaku habis. Pemusnahan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT dilaksanakan bila:

- 1) tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan kemanfaatan untuk digunakan.
- 2) telah kadaluwarsa.
- 3) dicabut izin edarnya.
- 4) diproduksi dan/atau diimpor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5) berhubungan dengan tindak pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Permenkes No. 62/2017 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin edar. Kemenkes, selain memberikan izin edar masker juga terus melakukan pengawasan di peredaran terhadap produk-produk yang sudah memiliki izin edar. Untuk menindaklanjuti produk yang beredar ilegal, Kemenkes melakukan upaya melalui mekanisme kerjasama dengan aparat hukum.<sup>3</sup>

Namun berdasarkan kenyataan yang ada berbanding terbalik dengan peraturan yang ada Konsumen sering mendapat akibat memprihatinkan dari segi kesehatan akibat dari produsen dan distributor makanan yang mementingkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas serta mutu dari suatu produk yang di edarkan. Berdasarkan hasil tersebut bersama tim legal mereka menindaklanjuti ke pihak kepolisian, Elkana mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tindakan ini karena tidak hanya merugikan perusahaan namun juga konsumen. Tidak diketahui pula kandungan dalam produk palsu tersebut aman atau tidak, Sehingga pihaknya melaporkan ke polisi untuk melindungi konsumen.

### **3.2 Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 membicarakan tentang perlindungan Konsumen dimana perumusan yang mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan aturan yang menyampaikan perlindungan terhadap konsumen pada hal ini membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara . Sedangkan perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya yang mengklaim adanya kepastian aturan untuk memberi perlindungan pada konsumen. Perlindungan Konsumen diatur dengan UU Nomor 8 tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen disingkat UUPK, dalam hal ini Pengertian Konsumen sendiri merupakan UU Perlindungan Konsumen Akhir. Hal ini di tulis dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir ialah merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan untuk konsumen antara ialah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 UUPK bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaksanaan ketentuan hukum diawasi oleh pemerintah, warga negara, dan lembaga perlindungan konsumen nonpemerintah. Untuk pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri yang berwenang dan/ atau Menteri Teknologi. Dalam penelitian ini, tujuan utama pengawasan pelaku usaha bukan untuk menghentikan kegiatan usaha pelaku usaha, tetapi untuk memastikan bahwa pelaku usaha dalam produksi dan distribusi barang dan jasa dilakukan sesuai dengan poin-poin yang Akan dikonfirmasi. Ketentuan hukum

---

<sup>3</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/21040500001/hindari-penggunaan-masker-palsu-kenali-ciri-masker-layak-pakai.html>

terpenuhi. Oleh karena itu, konsumen selalu terlindungi dari bahaya penggunaan barang dan jasa illegal.

Berdasarkan kejadian tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan dari KEMENKES tidak berjalan dengan baik, sehingga masih terjadi pengedaran produk-produk illegal atau produk yang tidak berstandar kesehatan di masyarakat, dalam hal ini juga hak dari konsumen tidak terpenuhi.

### **3.3 Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Yang Mendapatkan Hand Sanitizer Tidak Berstandar Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19**

Pembentukan UUPK merupakan langkah positif bagi pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat konsumen. Dengan lahirnya UUPK, masyarakat Indonesia ingin dilindungi dari pengusaha yang merugikan konsumen. Kerugian atas perdagangan barang dan/atau jasa. UUPK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum konsumen, namun di sisi lain tidak merugikan produsen, sehingga dalam hal ini adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan produsen. Peraturan UUPK selalu ditekankan untuk melindungi konsumen. Ini termasuk konsumen yang menggunakan produk kesehatan yang didistribusikan selama pandemi COVID-19 yang tidak memenuhi persyaratan dan standar.

Perlindungan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara merupakan salah satu kewajiban nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Ini adalah satu. Memajukan pertumpahan darah bangsa dan seluruh Indonesia, dan kesejahteraan umum, membentuk kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami bertujuan untuk mengembangkan negara dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyesuaian barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik<sup>4</sup> perlindungan aturan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak serta kewajiban manusia.

Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya.<sup>5</sup> Penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Munculnya produk sah ini disebabkan oleh banyak faktor: situasi politik yang semakin demokratis, faktor internal untuk kepentingan konsumen Indonesia sendiri, dan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka perdagangan dunia. Dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam perkembangannya. Organisasi (WTO, dan program Internasional fund (IMF) dan program Bank Dunia.

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.1

<sup>5</sup> Ni Putu Juniaryanti Pande, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.6, No.1, h.18.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Munculnya produk sah ini disebabkan oleh banyak faktor: situasi politik yang semakin demokratis, faktor internal untuk kepentingan konsumen Indonesia sendiri, dan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka perdagangan dunia. Dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam perkembangannya. Organisasi (WTO, dan program Internasional fund (IMF) dan program Bank Dunia.

Berdasarkan hal tersebut, UUPK merupakan lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah yang tidak hanya memberdayakan, mengurus atau mengurus konsumen melalui penyuluhan dan pendidikan konsumen. Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang aman untuk dikonsumsi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengawasan adalah derajat koordinasi antar pengawas/lembaga. Kemungkinan koordinasi antar pengawas diatur dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>6</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk mengetahui pengawasan Pelaturan menteri kesehatan terhadap peredaran hand sanitizer palsu yang beredar pada masa pandemi ternyata tidak sesuai dengan standar izin edar yang sudah jelas terdapat dalam (Undang – Undang Nomor 62 tahun 2017 Tentang izin edar alat kesehatan ) dan hal ini menandakan bahwa konsumen tidak mendapat perlindungan hukum atas kesehatan sesuai dengan standar dan Undang- Undang izin edar yang berlaku. oleh karena itu Diharapkan menteri kesehatan dapat menjalin tugasnya dengan lebih baik dan melakukan kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah dan aparat terkait keamanan setempat untuk menertibkan pelaku usaha yang menjual produk kesehatan secara illegal dan prduk palsu terkait dengan hand sanitazer mengingat sampai saat ini COVID-19 masih ada oleh sebab itu , maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk kesehatan yang dimaksud, dan juga Harus adanya pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaku usaha atas peredaran produk kesehatan yang tidak berstandarlisasi kesehatan, Sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan kejadian tersebut dapat dilihat bahwa pengaawasan dari PERMENKES tidak berjalan dengan baik, sehingga masih terjadi pengedaran produk-produk illegal atau produk yang tidak berstrandar kesehatan di masyarakat. Dalam hal ini juga hak dari konsumen tidak terpenuhi, untuk itu PEMRMENKES harus bersifat proaktif dalam hal pengawasan penjualan suatu produk sehingga tidak terjadi kesalahan kesalahan yang merugikan konsumen.

#### Daftar Referensi

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Abadi 2008.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Hukum tentang perlindungan Konsumen*. Jakarta 2000

---

<sup>6</sup> Theresia Louize Pesulima dkk “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon”*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol.27 No.2 ( Juni 2021 ),160-171.

- Arief Sidharta ( Penerjemah ), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Cranstort, *sebagaimana disitir dalam Nurhayati Abbas, Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen dan Implementasinya Pada Produk Pangan*, ASPublishing, Makassar, 2011.
- David Tobing, *Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan, 2019.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Loc.Cit, Hal. 264, *Lihat Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210524203509-293-646445/suami-istri-sditangkas-p-karena-palsukan-hand-sanitizer-antiss>.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonseia*, Penerbit FH UIL, 2013
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990.
- Republik Indonesia 1945-1998. Jakarta: Pt. Tatanusa I Ketut Putra Erawan Dkk, Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan Dprd. Jakarta: Kas, 2004.
- Setiawan Widagdo. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka. 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2014,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Theresia Louize Pesulima dkk “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon”*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol.27 No.2 ( Juni 2021 ),160-171.